

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 3258 K/Pdt/2015

A. Sejarah Mahkamah Agung

1. Masa Penjajahan Belanda

Justitie Hoogerechtshof Kriminil : Landraad Raad van justitie

Hoogerechtshof.

Pengadilan Hoogerechtshof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia.

Hoogerechtshof terdiri dari seorang ketua dan 2 orang anggota, seorang Pokrol Jendral dan 2 orang Advokat Jendral, seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jikalau perlu Gubernur Jendral dapat

menambah susunan Hoogerechtshof tersebut dengan seseorang Wakil Ketua dan seorang / lebih anggota lagi.⁷⁹

Tugas / kewenangan Hoogerechtshof :⁸⁰

- a. Mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat berjalan secara patut dan wajar
- b. Mengawasi perbuatan/kelakuan hakim serta Pengadilan-pengadilan
- c. Memberi teguran-teguran apabila diperlukan berhak meminta laporan, keterangan-keterangan dari semua pengadilan baik sipil

⁷⁹ Wahyuni Azizah, *Blog Jurnal Mahkamah Agung*, <http://wahyuniiazizah.blogspot.com/2016/11/makalah-mahkamah-agung.html> di akses tanggal 4 Desember 2019 pukul 10.30

⁸⁰ Ibid, Hlm.2-3

maupun militer, Pokrol Jendral dan lain pejabat Penunut Umum.

- d. Sebagai tingkat pertama dan terakhir mengadili perselisihan-perselisihan tentang kekuasaan mengadili diantaranya, pertama : pengadilan-pengadilan yang melakukan peradilan atas nama Raja, diantara pengadilan-pengadilan adat didalam daerah yang langsung diperintah oleh Gubernemen, dimana rakyat dibiarkan mempunyai peradilan sendiri. Kedua : diantara pengadilan-pengadilan tersebut diatas, dengan pengadilan-pengadilan Swapraja, sepanjang ini dimungkinkan menurut perjanjian-perjanjian politik dengan daerah-daerah pengadilan yang berselisih tidak ada di dalam daerah hukum appelraad yang sama, dan mengadili di antara appelraad-appelradd. Dan Ketiga : diantara pengadilan sipil dan pengadilan militer, kecuali jikalau perselisihan itu timbul diantara Hooggerechtshof sendiri dengan Hoogmilitairgerechtshof, didalam hal mana diputuskan oleh Gubernur Jendral.

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada jaman penjajahan Jepang, badan kehakiman tertinggi disebut Saikoo Hooiin. Kemudian dihapuskan pada tahun 1944 dengan Osamu Seirei (Undang-Undang) No.2 tahun 1944, sehingga segala tugasnya dilimpahkan kepada Kooto Hooiin (Pengadilan Tinggi).

3. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia Merdeka, pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 belum ada badan kehakiman yang tertinggi. Satu satunya

ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan keluarnya Penetapan Pemerintah No 9, sampai dengan tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan tersebut hanya penunjukan tempatnya saja. Penetapan Pemerintah tersebut pada alinea II berbunyi “Menundjukan sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung tersebut ibu-kota DJAKARTA-RAJA”⁸¹

Eksistensi Mahkamah Agung ditetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang No 7 tahun 1947 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947.

Undang-Undang No 7 tahun 1947 kemudian diganti dengan Undang-Undang No 19 tahun 1948 yang dalam Pasal 50 ayat 1 menyebutkan :

1. Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi
2. Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan Undang-Undang federal, dengan pengertian bahwa dalam Distrik Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu pada bulan Juli

⁸¹ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia#Sejarah diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 10.50

1946 di Jogjakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Januari 1950, setelah selesainya KMB dan pemulihan Kedaulatan. Dengan demikian Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama tiga setengah tahun.

Mulai pertama kali berdirinya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung itu berada dibawah satu atap dengan Mahkamah Agung, bahkan bersama dibawah satu departemen yaitu : Departemen Kehakiman. Yang sebelumnya bernama : Kehakiman Agung pada Mahkamah Agung, seperti Kejaksaan Negeri dulu yang bernama : Kejaksaan Pengadilan Negeri.

Kejaksaan Agung mulai memisahkan diri dari Mahkamah Agung yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No 15 tahun 1961) dibawah Jaksa Agung Gunawan, SH yang telah menjadi Menteri Jaksa Agung. Para pejabat Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota, dan Panitera) mulai diberikan pangkat militer tutiler adalah dengan Peraturan Pemerintah 1946 No 7 tanggal 1 Agustus 1946 sebagai pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang No 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

Pemerintah Belanda Federal yang menguasai daerah-daerah yang dibentuk oleh Belanda sebagai negara-negara bagian seperti Pasundan, Jawa Timur, Sumatera Timur, Indonesia Timur, mendirikan Pengadilan Tertinggi yang dinamakan Hoogierechtshof yang beralamat di Jl.Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta, disamping Istana Gubernur Jendral yang sekarang digunakan sebagai gedung Departemen Keuangan.

Hoogerechtshof juga menjadi instansi banding terhadap putusan Raad no Justitie.Mr.G.Wijers adalah Ketua Hoogerechtshof terakhir, yang sebelum

perang dunia ke II terkenal sebagai Ketua Derde kamar Read van Instills Jakarta yang memutusi perkara-perkara banding yang memutusi perkara-perkara banding yang mengenal Hukum Adat.

Pada saat itu Mahkamah Agung masih tetap berkuasa di daerah-daerah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan dipulihkan kembali kedaulatan Republik Indonesia area seluruh wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat) maka pekerjaan Hooggerechtshof harus diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tanggal 1 Januari 1950 Mr.Dr.Kusumah Atmadja (Ketua MA RIS) mengambil alih gedung dan personil serta pekerjaan Hooggerechtshof. Dengan demikian maka anggota Hooggerechtshof dan Procurer General meletakan jabatan masing-masing dan selanjutnya pekerjaannya diserahkan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat.

Mahkamah Agung pada saat itu tidak terbagi dalam majelis-majelis. Semua Hakim Agung ikut memeriksa dan memutus baik perkara-perkara Perdata maupun perkara-perkara Pidana. Hanya penyelesaian perkara pidana diserahkan kepada Wakil Ketua. Sebagaimana lazimnya dalam suatu negara yang berbentuk suatu Federasi atau Serikat, maka demikian pula dalam negara Republik Indonesia Serikat diadakan 2 macam Pengadilan: yaitu Pengadilan dari masing-masing negara Bagian disatu pihak.

Pengadilan dari Federasi yang berkuasa disemua negara-negara bagian dilain pihak untuk seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) ada satu Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat sebagai Pengadilan Tertinggi,

sedang lain Badan-Badan pengadilan menjadi urusan masing-masing negara bagian. Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat adalah Undang-Undang No 1 tahun 1950 tanggal 6 Mei 1950 yaitu tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950.

Undang-Undang tersebut adalah hasil pemikiran Mr.Supomo yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat, yang pertama (Menteri Kehakiman dari negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta adalah Mr.Abdul Gafar Pringgodigo menggantikan Mr.Susanto Tirtoprodjo.

Beruntunlah dengan keluarnya Undang-Undang No 1 tahun 1950 (I.N tahun 1950 No 30) lembaga kasasi diatur lebih lanjut yang terbatas pada lingkungan peradilan umum saja. Pada tahun 1965 diundangkan sebuah Undang-Undang No 13 tahun 1965 yang mengatur tentang : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Sayang sekali bahwa Undang-Undang tersebut tidak memikirkan lebih jauh mengenai akibat hukum yang timbul setelah diundangkannya tanggal 6 Juni 1965, terbukti Pasal 70 Undang-Undang tersebut menyatakan Undang-Undang Mahkamah Agung No 1 tahun 1950 tidak berlaku lagi sedangkan acara berkasasi di Mahkamah Agung diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No 1 tahun 1950 tersebut. Timbulah suatu problema hukum yaitu adanya kekosongan hukum acara kasasi. Jalan keluar yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk mengatasi kekosongan tersebut adalah menafsirkan Pasal 70 tersebut sebagai berikut :

Oleh karena Undang-Undang No 1 tahun 1950 tersebut disamping mengatur

tentang susunan, kekuasaan Mahkamah Agung, mengatur pula tentang jalannya pengadilan di Mahkamah Agung, sedangkan Undang-Undang No.13 tahun 1965 tersebut hanya mengatur tentang susunan, kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dan tidak mengatur tentang bagaimana beracara di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menganggap Pasal 70 Undang-Undang No 13 tahun 1965 hanya menghapus Undang-Undang No 1 tahun 1950 sepanjang mengenai dan kedudukan Mahkamah Agung saja, sedangkan bagaimana jalan peradilan di Mahkamah Agung masih tetap memperlakukan Undang-Undang No 1 tahun 1950.

Perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Hakim Agung harus mempunyai syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memenuhi Revolusi Belanda

- c. Berjiwa dan mengamalkan Pancasila dan Manipol serta segala pedoman pelaksanaannya
- d. Sarjana Hukum
- e. Ahli hukum
- f. Berumur serendah- rendahnya 35 tahun
- g. Berpengalaman sedikit-dikitnya 10 tahun dalam bidang hukum

B. Kasus Posisi

Kasus yang akan dibahas penulis ini merupakan kasus hukum waris yang akan membahas hak-hak dari seorang anak yang hak nya belum teepenuhi sebagai alhi waris dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kasus ini berawal dari seseorang yang terlahir sebagai anak di luar perkawinan. Kasus ini sudah melalui proses mediasi akan tetapi tidak menemukan jalan tengah di kedua belah pihak sehingga kasus berlanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Sweta Timur, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pernah hidup sepasang Suami-Istri bernama Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya bernama Ida Ayu Putu Rupi. Keduanya telah

meninggal dunia masing-masing pada tahun 1953 dan tahun 1962;

2. Bahwa Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya Ida Ayu Putu Rupri sepeninggalnya, meninggalkan 3 orang anak masing masing bernama: 1. Ida Bagus Alit. 2. Ida Nyoman Bagus. 3. Ida Made Keniten dan disamping meninggalkan 3 orang anak, ia juga meninggalkan banyak harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah serta barang-barang pusaka lainnya;
3. Bahwa setelah Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupri meninggal dunia harta warisan berupa tanah kebun dan sawah serta barang pusaka tersebut telah dibagi secara adil diantara anak-anaknya dan mereka menguasai, mengerjakan dan mengolah sendiri bagian masing-masing harta warisan tersebut.
4. Bahwa dalam perjalanan hidupnya Ida Bagus Alit (almarhum) pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Made Karang dan mempunyai 6 orang anak diantaranya adalah Ida Bagus Erjana, S.H. (Penggugat 1) dan Ida Made Keniten (almarhum) juga pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Wayan Kartika (almarhum) dan mempunyai 5 orang anak diantaranya adalah Ida Putu Sudarwita Gotama (Penggugat 2), Sedangkan Ida Nyoman Bagus tidak pernah kawin secara sah tetapi mempunyai 3 orang anak diluar nikah yaitu: 1. I wayan Tantri 2. I Made Tantra dan 3. I Ketut Mandra (Para Tergugat);
5. Bahwa karena Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) tidak pernah kawin secara sah menurut hukum Agama Hindu, maka secara hukum

Para Penggugatlah dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan dari Ida Nyoman Bagus, bukan Para Tergugat;

6. Bahwa Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2013 dan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Ida Nyoman Bagus (paman Penggugat) berupa tanah sawah, kebun, pekarangan dan barang-barang pusaka lainnya yang berasal/didapat dari Kakek dan Nenek Para Penggugat semuanya dikuasai oleh Para Tergugat di antaranya adalah:

1. Tanah pekarangan seluas ± 10 (sepuluh) are terletak di Sweta Timur Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah Ida Bagus Erjana, S.H.;
 - Sebelah Selatan Tanah I Made Weta;
 - Sebelah Timur Tanah Ida Putu Sudarwita Gotama;
 - Sebelah Barat Tanah Ida Bagus Erjana, S.H.;
2. Tanah Pekarangan seluas ± 12 (dua belas) are di atasnya berdiri 2 buah bangunan Rumah semi permanen yang masing-masing berukuran 6 M x 7 M dan 5 M x 10 M terletak di sweta Timur Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Selatan Tanah Ida Putu Sudarwita Gotama;

- Sebelah Timur Tanah Ida Bagus Parsa;
 - Sebelah Barat Tanah Ida Nyoman Mahendra;
3. Tanah Kebun Seluas ± 29 (dua puluh sembilan) are terletak di Sweta selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tanah I Kadeq Batu;
 - Sebelah Selatan Kuburan;
 - Sebelah Timur Parit;
 - Sebelah Barat Jalan;
4. Tanah sawah seluas $\pm 12,847$ Ha (dua belas koma delapan empat tujuh hektar) terletak di Subak Bertais Lauk Desa Mandalika, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Kali kecil;
 - Sebelah Selatan Kali Kecil;
 - Sebelah Timur Parit;
 - Sebelah barat Kali Kecil;
5. Tanah sawah seluas $\pm 0,505$ Ha (nol koma lima nol lima hektar) terletak di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas- batas sebagai berikut: - Sebelah Utara Parit; - Sebelah Selatan Parit; - Sebelah Timur Parit; - Sebelah Barat SDN Sigerongan, sawah Atimah, Parit;
6. Tanah sawah seluas $\pm 0,500$ Ha (nol koma lima hektar) terletak di

- Desa Gontoran Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara Parit; - Sebelah Selatan Parit; - Sebelah Timur Parit; - Sebelah Barat Parit;
7. Tanah sawah seluas $\pm 7,700$ Ha (tujuh koma tujuh hektar) terletak di Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Parit;
 - Sebelah Selatan Kali;
 - Sebelah Timur Sawah H. Hanan;
 - Sebelah Barat Sawah H. Nurmah, H. Amat dan Imah;
8. Tanah sawah seluas $\pm 3,686$ Ha (tiga koma enam delapan enam hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara Saluran; - Sebelah Selatan Saluran; - Sebelah Timur Saluran; - Sebelah Barat Saluran;
9. Tanah sawah seluas 1,389 Ha (satu koma tiga delapan sembilan hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara Saluran; - Sebelah Selatan Kali Remeneng; - Sebelah Timur Saluran; - Sebelah Barat Saluran;
10. Tanah sawah seluas 4,854 Ha (empat koma delapan lima empat hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara Kali - Sebelah

Selatan Tanah Pecatu Penghulu Dasan Tereng - Sebelah Timur Saluran - Sebelah barat Saluran

11. Tanah sawah seluas 4,000 Ha (empat hektar) terletak di Keling Subak Lingsar, Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kali;
- Sebelah Selatan Kali;
- Sebelah Timur Tanah Ketut Gembuh;
- Sebelah barat Tanah Pemda;

12. Tanah sawah seluas 2,500 Ha (dua koma lima hektar) terletak di Keling Subak Lingsar Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kali;
- Sebelah Selatan Tanah Murdin;
- Sebelah Timur Tanah Zainal Abidin;
- Sebelah Barat Tanah Murdin;

13. Tanah kebun Seluas 5,000 Ha terletak di Gegelang, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Ida Bagus Alit;
- Sebelah Selatan Tanah Ida Bagus Alit;
- Sebelah Timur Tanah Ida Bagus Alit;
- Sebelah barat Tanah Pak Aluwi;

14. Satu Pucuk Keris Pusaka bernama “RUJAK GADUNG”;

15. Satu Pucuk Kris Grantim berhiaskan emas permata penuh;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

7. Bahwa penguasaan obyek sengketa tersebut di atas oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat).
8. Bahwa Menurut Manawa Darma Sastra/Weda Smerti jika suatu bentuk perkawinan tidak dilaksanakan/tanpa Upacara Wiwaha Samskara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum/tidak sah menurut hukum agama; Tidak sahnyanya suatu perkawinan bisa berakibat sangat kompleks karena anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut bukan anak sah, akibatnya tidak berhak atas warisan ayahnya;
9. Bahwa masalah ini Para Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan dengan perantaraan Bapak Lurah Mayura namun Para Tergugat menanggapi secara dingin dan tidak ada respon, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk dapat diselesaikan menurut hukum secara adil;
10. Bahwa karena penguasaan obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban

apapun kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi;

11. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh Para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan/conservatoir beslaag (CB) terhadap obyek sengketa;

12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, akurat dan otentik, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari Ida Nyoman Bagus yang harus jatuh kepada ahli warisnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2013 dan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ida Nyoman Bagus dan berhak atas semua hartanya/obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa/harta warisan dari Ida Nyoman Bagus adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa/harta warisan dari Ida Nyoman Bagus dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para

Penggugat. Bila perlu dengan bantuan Polisi;

6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalil Para Penggugat dalam angka 2 gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa dari perkawinan almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dengan Ida Ayu Putu Rupi telah lahir tiga orang putra, yaitu Ida Bagus Alit, Ida Nyoman Bagus, dan Ida Made Keniten, dan masing mempunyai putra atau keturunan (sebagai pelanjut hidup dan kehidupan generasinya); Dalil Para Penggugat dalam angka 3 menyatakan dengan tegas bahwa dari perkawinan almarhum Ida Bagus Alit dengan Ida Ayu Made Karang telah lahir 6 (enam) orang putra, salah satu diantaranya adalah Penggugat (Ida Bagus Erjana, S.H.); sedangkan dari perkawinan almarhum Ida Nyoman

Keniten dengan Ida Ayu Wayan Kartika telah lahir 5 (lima) orang putra dan salah satu diantaranya adalah Penggugat (Ida Putu Sudarwita Gotama). Dan dari perkawinan almarhum Ida Nyoman Bagus mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: I Wayan Tantri (Perempuan), I Made Tantra (Laki-laki), dan I Ketut Mandra

(Laki-laki), Tergugat;

Dari dalil angka 2,3 dan angka 4 gugatan Para Penggugat , jelas terlihat bahwa terdapat kekeliruan yang sangat mencolok, dan bersifat sangat prinsip (menurut Hukum Acara Perdata) sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat, tidak jelas dan kabur, karena: Subyek hukum dalam perkara ini (pihak Penggugatnya) tidak lengkap, artinya terdapat kekurangan subyek hukum. Dalam gugatan Para Penggugat tidak mengikut sertakan semua anak-anak almarhum Ida Bagus Alit, yaitu sebanyak 5 (lima) orang lagi di luar Penggugat, Ida Bagus Erjana, S.H.; demikian pula halnya dengan anak-anak dari almarhum Ida Nyoman Keniten, yaitu sebanyak 4 (empat) orang lagi di luar Penggugat Ida Putu Sudarwita Gotama; Subyek hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini seharusnya adalah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari atas 6 (enam) orang putra almarhum Ida Bagus Alit dan 5 (lima) orang putra almarhum Ida Nyoman Keniten, karena semuanya mempunyai kedudukan hukum yang sama;

Jika memang kesemua (sebanyak 5 orang) putra almarhum Ida Bagus Alit menyerahkan atau memberikan kuasa kepada Ida Bagus Erjana, S.H. maka harus dinyatakan secara tertulis dan ditegaskan di dalam gugatan tentang kedudukan hukumnya; demikian pula halnya dengan empat putra almarhum Ida Nyoman Keniten.; artinya apakah kesemuanya menyerahkan atau memberikan kuasa kepada saudaranya, yaitu Ida Putu Sudarwita Gotama; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap menjunjung makna hakiki dari suatu gugatan yang pada hakekatnya untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi secara menyeluruh, bulat dan tuntas serta memperhatikan dengan cermat

ketentuan tentang syarat-syarat suatu gugatan yang baik menurut ketentuan Hukum Formal di Indonesia, termasuk Hukum Acara Perdata Indonesia, maka tidak salah jika dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah error in persona dalam artian kekurangan subyek hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 59/PDT/2015/PT MTR. tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Juli 2015 Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 59/PDT/ 2015/PT MTR. tanggal 8 Juni 2015 yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk memutus perkara ini adalah sangat keliru, tidak cermat dan tidak tepat.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. Tanggal 22 Desember 2014 adalah putusan yang sangat keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya karena menyimpang dari Hukum Adat dan hukum Agama Hindu dan merusak

tatanan kehidupan bermasyarakat Hukum Adat, Agama dan budaya, hal ini Pemohon kasasi sampaikan karena telah terbukti dan di akui sendiri oleh Para Tergugat dalam jawabannya bahwa memang benar Para tergugat adalah anak Astra (anak tidak sah) karena itu Para Tergugat tidak boleh menyangang nama kasta Brahmana seperti yang digunakan oleh ayah biologisnya;

Selanjutnya merusak hukum adat dan agama dalam masyarakat Hindu karena dalam satu buah kelompok keluarga yang terhormat penyangang Kasta Brahmana (Kasta Pemegang Teguh nilai-nilai hukum Agama dan adat) justru ada anak astra (Anak luar kawin/anak tidak sah) yang oleh putusan Pengadilan diberikan hak yang sama dengan anak yang sah/keluarga lainnya yang sah untuk mewaris dan perbuatan hukum lainnya; Apabila putusan Pengadilan ini (putusan *Judex Facti*) tetap dipertahankan maka akan timbul banyak dikalangan umat Hindu pelaku-pelaku kawin (kumpul kebo) karena lebih gampang, asal sama-sama mau. Dan jika mempunyai anak, maka anaknya menjadi anak sah dan berhak untuk mewaris. Inilah generasi penerus bangsa yang kritis akan iman dan perusak moral karena dia tidak dilahirkan dari kesucian yang penuh arti dan makna, dilahirkan tidak dengan restu Sang Yang Widhi Wasa;

3. Bahwa dari ungkapan inilah Pemohon kasasi sampaikan untuk mengetuk hati Nurani Majelis Hakim Agung untuk dapat melihat secara jernih hukum adat dan hukum Agama tidak berdasarkan semata mata karena

kemajuan ilmu dan teknologi lalu merusak tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat, teknologi dan jaman boleh diikuti tetapi tidak merusak nilai-nilai hukum adat dan agama yang sudah ada dan selama ini dijalankan oleh masyarakat Hindu;

Apalagi Harta warisan yang dihaki itu (yang di ambil oleh Para Tergugat) adalah harta yang berasal dari harta leluhur/bukan jerih payah dari Ida Nyoman Bagus;

4. Bahwa perlu pemohon kasasi sampaikan bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/ PN Mtr. tanggal 22 Desember 2014 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini mengatakan:

1. Jika kemudian kedua orang tuanya sudah melakukan upacara Widhi widana atau mesemayut dan anak anaknya juga melakukan upacara prayascita atau pensucian. (sesuai pendapat ahli Para Tergugat, I Wayan Gede Wange, S.H., SU.);
2. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

5. Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut diatas Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa:

1. Sesungguhnya Ida Nyoman Bagus dan Le Ayunah/Muna (istrinya) sampai ia meninggal dunia tidak pernah melakukan upacara pembersihan apalagi akan melakukan widhiwidana, (sesuai keterangan saksi Penggugat yaitu Ida Wayan Pidada Kusya dan Ida Putu Kaler Putra) walaupun betul mungkin hanya sebatas upacara Sudiwadani yaitu pembersihan dari keinginan Le Ayunah untuk beralih Agama dari Agama Islam ke Agama Hindu sehingga berubah nama menjadi Ni Kadek Muna. Karena sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat Ida Bagus Kediri dan I Wayan Wirya pada (hal. 61 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Mataram) mengatakan bahwa:
“Ida Nyoman Bagus kawin dengan Ayunah pada tahun 1958, namun pada saat itu belum dilangsungkan upacara perkawinan menurut cara Agama Hindu, tetapi kemudian setelah mempunyai anak yaitu Para Tergugat barulah Ida Nyoman Bagus melakukan upacara pembersihan bersama dengan Ayunah sehingga namanya di ganti menjadi Ni Kadek Muna, dan anak-anaknya diakui sebagai anak kandungnya; Dari keterangan Saksi Ida Bagus Kediri dan I Wayan Wirya jelas bahwa Ida Nyoman Bagus dan Ayunah belum pernah melakukan upacara Widhi widana untuk sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu; Hal ini terlihat juga jika betul Ida Nyoman Bagus dan Ayunah (istrinya) telah melakukan upacara Widhi widana maka nama Ayunah

tidak Menjadi Ni Kadek Muna melainkan Jero Mekel dan anak anaknya manjadi Ida Bagus mengikuti kasta Ayahnya yang berkasta Brahmana, bukan (I Wayan, I Made atau I Ketut);

Oleh karena Ida Nyoman Bagus tidak pernah melakukan upacara Widhi widana baik sebelum anaknya lahir maupun sesudah anak anaknya lahir maka secara Hukum adat/Agama Hindu Para Tergugat tetap merupakan anak Astra/anak tidak sah yang tidak boleh mewaris dan bukan ahli waris dari Ayah biologisnya (sesuai dengan keterangan ahli Penggugat yaitu I Gusti Ayu Aditi, S.H., M.H.) sehingga pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. adalah salah dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya karena itu salah pula bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk memutus/menguatkan putusan ini;

2. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang juga dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah keliru dan tidak cermat. Kita ketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bermula dari Uji Materil Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar Als Machica binti Mochtar Ibrahim yang meminta putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak Almarhum Moerdiono Mantan Menteri

Sekretaris Negara di Era Soeharto; Bahwa perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah Mochtar di lakukan secara siri (di bawah tangan) tidak tercatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 tetapi perkawinan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dan telah sesuai menurut syarat sahnya/rukun perkawinan dalam Agama Islam yaitu ada Wali, ada Saksi, ada Ijab kabul dan ada Mahar, sehingga perkawinannya secara hukum Islam adalah Sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tentunya juga sah dan sah pula anaknya sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya;

Tetapi karena tidak tercatat maka perkawinannya secara hukum Negara dinyatakan tidak sah dan anak yang lahirkan tersebut dinyatakan sebagai anak luar kawin;

Lain halnya dengan status perkawinan Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah (Ni Kadek Muna), mempunyai perbedaan yang sangat jauh yaitu:

1. Perkawinan antara Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah (yang berasal dari Agama Islam) tidak pernah dilakukan upacara baik Sudiwadani maupun Widhiwidana yang merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, sampai anaknya lahir dan besar-besar sampai sekarang;
2. Upacara pebersihan mungkin pernah, karena ia akan masuk menjadi orang yang beragama Hindu sehingga berganti nama

menjadi Ni Kadek Muna dan ini dilakukan setelah anaknya (Para Tergugat) lahir dan sudah besar-besar, sebelumnya sampai anaknya lahir semua itu dilakukan dengan hubungan gelap;

3. Tidak pernah dilakukan upacara widhi widana karena istrinya Ayunah setelah masuk Hindu berganti nama menjadi Ni Kadek Muna yang seharusnya. Jika benar telah melakukan upacara Widhiwidana istrinya Ayunah berganti nama menjadi Jero Mekel dan anaknya berganti nama menjadi Ida Bagus/Ida Putu;

6. Bahwa anak luar kawin yang di maksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sah nya perkawinan menurut agama dari masing-masing calon mempelai;

Jadi apabila perkawinan orang tuanya telah sesuai dengan syarat syarat sah nya suatu perkawinan menurut agama yang dianutnya, walaupun tidak tercatat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 2 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut sudah sah dan anak-anak yang dilahirkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan waris dengan Bapak biologisnya; Menurut Dr. H.M. Akil Mochtar salah seorang Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tentang pengakuan anak Machica Mochtar mengatakan:

Dalam pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang Undang perkawinan MK berpendapat:

1. Pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan adalah bila telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari pasangan calon mempelai;
2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang undangan. Dengan kata lain, MK berpendapat bahwa perkawinan siri juga merupakan perkawinan yang sah. Tidak dicatatnya suatu perkawinan dalam catatan administrasi negara tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah;

Berbeda dengan apa yang terjadi dalam perkara ini, Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah tidak pernah melakukan perkawinan sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama Hindu, Lahirnya Para Tergugat/ Terbanding adalah merupakan hasil hubungan gelap antara Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah (Ni Kadek Mune). Sehingga dalam perkara ini Para Tergugat tetap dikatakan sebagai anak tidak sah/anak luar nikah (anak Astra) yang sama sekali tidak mempunyai hubungan waris dengan Ayah biologisnya;

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus perkara ini dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sangat keliru karena perkawinan Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah berbeda dengan perkawinan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010. dimana perkawinan menurut putusan MK tersebut dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam agama yang dianutnya, hanya tidak tercatat (nikah siri) sehingga anaknya menjadi anak yang sah dan memiliki hubungan keperdataan waris mewaris dengan ayah biologisnya. sedangkan perkawinan Ida Nyoman Bagus tidak pernah dilakukan menurut ketentuan hukum agama yang dianutnya sehingga terhadap anak yang dilahirkan (Para tergugat) tetap dikatakan sebagai anak luar kawin/anak tidak sah dan tidak bisa mewaris dengan ayah biologisnya;

7. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya (hal. 62 alinea ke 2 Putusan PN) juga mempertimbangkan bukti P.8 berupa Tesis yang berjudul “Kedudukan hukum anak astra dalam hukum waris adat Bali setelah orang tua biologisnya kawin sah (sample penelitian di Monjok Griya-Mataram);

Bahwa dari hasil penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sudah Jelas bahwa di Monjok Grya anak astra seperti halnya Para Tergugat tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya karena ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya; Peneliti/penulis tesis hanya menyarankan kepada parisada Hindu darma Indonesia untuk membuat aturan yang memberikan hak mewaris kepada anak astra;

Bahwa yang namanya saran bisa diikuti bisa tidak, tetapi kalau fakta hukum yang terjadi mau tidak mau harus diikuti dan fakta hukum yang terjadi bahwa di Monjok Grya anak astra tidak berhak mewaris, inilah

yang seharusnya diikuti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

8. Bahwa dari uraian tersebut di atas *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Mataram salah dalam penerapan hukunya karena tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk memutus perkara ini yang akibatnya salah pula dalam penerapan hukunya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram harus melihat secara jernih berdasarkan hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dipertahankan, maka akan merusak tatanan hukum adat dan agama yang sudah ada dan mengacaukan keberadaan sistim kasta yang selama ini diakui dan ditaati oleh masyarakat Hindu;
9. Bahwa terhadap bukti T.3. berupa akte hibah wasiat, sebenarnya ini hanya merupakan politik dari Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah tahu dan sadar bahwa mereka adalah anak astra yang tidak berhak mewaris oleh karena untuk menghilangkan jejak dan jaga-jaga jika suatu saat masalah harta benda Ida Nyoman Bagus ini dipermasalahkan oleh ahli warisnya (Penggugat/ Pemohon Kasasi) maka dibuatlah akte hibah wasiat. Tertanggal 12 Mei 2012 yang saat itu Ida Nyoman Bagus sedang sakit sakitan karena tua dan tidak layak melakukan perbuatan hukum dan pada 25 Oktober 2013 Ida Nyoman Bagus meninggal dunia. Sebenarnya jika Para Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi berkeyakinan bahwa

Para Tergugat/Termohon Kasasi adalah benar ahli waris dari Ida Nyoman Bagus tidak perlu Para Tergugat/Termohon Kasasi membuat akte hibah wasiat karena bagaimanapun juga kalau mereka benar sebagai ahli waris dari Ida Nyoman Bagus maka harta harta tersebut semuanya akan jatuh juga kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa akte hibah wasiat tersebut bertentangan dengan hukum karena melebihi ketentuan yang dibenarkan oleh hukum yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta;

Di sini jelas terlihat bahwa penerapan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini salah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa harta yang sepatasnya diwarisi oleh Para Penggugat adalah yang didapat dari orang tua masing-masing, karena orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat telah membagi *boedel* waris secara adil dan sah, dan dengan meninggalnya orangtua Para Tergugat maka sudah tepatlah Para Tergugat yang mewarisi harta orang tuanya, bukan Para Penggugat;

Bahwa tanah sengketa adalah milik Ida Nyoman Bagus (orang tua Para Tergugat) yang berasal dari warisan orang tuanya (almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan almarhumah Ida Ayu Putu Rupi);

Bahwa Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris bersama dengan orang tua Para Tergugat (Ida Nyoman Bagus) telah mendapatkan bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian waris secara sukarela dan kekeluargaan yang diikuti dengan penguasaan dan persertifikatan, sehingga pembagian waris telah selesai;

Bahwa Para Penggugat sebagai cucu dari almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupi tidak berhak lagi menuntut warisan yang sudah dibagi waris semasa orang tua dan pamannya masih hidup;

Bahwa objek sengketa adalah bagian waris yang menjadi hak Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) dan sekaligus orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDA BAGUS ERJANA, S.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IDA BAGUS ERJANA, S.H., 2. IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/Pdt/2015.

Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada penggugat dalam putusan perkara Nomor 3258 K/Pdt/2015. Menurut pendapat hakim tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa harta yang sepantasnya diwarisi oleh Para

Penggugat adalah yang didapat dari orang tua masing-masing, karena orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat telah membagi *boedel* waris secara adil dan sah. Dengan meninggalnya orang tua para tergugat mewarisi harta orang tua nya, dan harta peninggalan yang menjadi sengketa merupakan harta yang seharusnya dimiliki oleh tergugat bukan untuk penggugat karena sudah menjadi ahli waris bersama. Perkawinan yang dilakukan oleh tergugat sesuai dengan adat Hindu, sehingga para tergugat dinyatakan sebagai anak di luar kawin. Harta warisan sudah di bagikan secara adil menurut hakim karena tergugat di anggap sebagai anak di luar kawin.

Seharusnya Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya kepada penggugat yang berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 862-866. Yang berbunyi :

“Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut” menurut Pasal 862- Pasal 863

“Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima. Seandainya mereka dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang: mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas , atau saudara laki-laki dan

perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempuan bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi” menurut Pasal 863

Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.” menurut Pasal 864

“Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini” menurut Pasal 865

“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya” menurut Pasal 866

“Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka” menurut Pasal 863 dan 865

Menyatakan, bahwa anak yang memiliki hubungan darah dengan orang tuanya berhak menerima waris. Dalam kasus ini, termasuk anak-anak hasil hubungan di luar nikah atau korban perceraian. Sebagai bahan pertimbangan hakim seharusnya melihat dari sistem perwarisan dalam hukum waris adat Bali, pewarisan ada hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dan ahli warisnnya atas harta warisan yang di

tinggalkannya, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup. Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus di lakukan secara tepat dan beraturan.⁸²

⁸² Ibid, Hlm. 3